



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia. Segala usaha dan tindakan seseorang untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya sesuai batas-batas kemampuannya, agar mendapatkan kesenangan hidup dan mendapatkan kehidupan yang sebaik-baiknya. Seiring perkembangan zaman dan semakin banyaknya penyakit di Indonesia, masyarakat semakin menyadari pentingnya kesehatan sehingga lebih memilih untuk mencegah daripada mengobati suatu penyakit. Menurut Undang–Undang No. 36 tahun 2009 Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis sehingga untuk mencapai keadaan tersebut maka diperlukan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik secara promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit) maupun rehabilitatif (pemulihan kesehatan) yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu jenis pelayanan kesehatan yaitu Rumah sakit.

Menurut Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009, Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang profesional dan bertanggung jawab dibutuhkan dalam mendukung upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Salah satu pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pelayanan kefarmasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjelaskan tentang pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, standar pelayanan kefarmasian sendiri menjadi tolak ukur yang



Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di RS Katolik St. Vincentius A Paulo (RKZ) Surabaya



dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu unit di rumah sakit tempat penyelenggaraan semua kegiatan kefarmasian yang bertujuan untuk keperluan rumah sakit dan pasien dan merupakan fasilitas pelayanan penunjang medis, dibawah pimpinan seorang Apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara professional, yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan/sediaan farmasi, *dispensing* obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan juga penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit, serta pelayanan farmasi klinis (Kementrian Kesehatan RI, 2016).

Rumah sakit tidak hanya sekedar menampung orang sakit saja melainkan juga memperhatikan aspek kepuasan bagi para pemakai jasanya, dalam hal ini pasien dengan memperhatikan aspek *quality, safety, efficacy* dan *cost effective*. Instalasi farmasi merupakan salah satu bagian dari rumah sakit yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di rumah sakit.

Adapun peraturan yang mengatur mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional yang memadai. Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Demi menjamin terselenggaranya standar pelayanan kefarmasian maka salah satu caranya dengan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, keperawatan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, gizi, keterampilan fisik, dan keteknisan medis yang saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup dari setiap pasien. Dalam hal ini diatur dalam Undang–Undang No. 36 tahun 2014 bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.



Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di RS Katolik St. Vincentius A Paulo (RKZ) Surabaya



Apoteker merupakan salah seorang tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam melakukan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dengan standar pelayanan kefarmasian yang telah ditentukan dimana Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah Apoteker sehingga Apoteker memiliki peran dalam melakukan praktik kefarmasian melalui pelayanan kefarmasian yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi.

Apoteker dengan kompetensinya mampu memberikan pemahaman kepada pasien tentang penyakit dan pengobatan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat dan melakukan monitoring efek samping atau efek lain yang tidak diharapkan serta memastikan hasil terapi sesuai dengan tujuan terapi yang diinginkan, maka apoteker harus melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga menghindari terjadinya kesalahan (*medication error*) yang dapat berdampak pada pasien. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Apoteker memiliki peran penting dan tanggung jawab untuk menjamin sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diberikan pada pasien sesuai kebutuhan yang aman, efektif, sesuai dan *acceptable*.

Salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan bekerja sama dengan profesi kesehatan lain serta pentingnya peran dan tanggung jawab dari seorang Apoteker, maka kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus. Maka Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala dan Universitas Surabaya menyelenggarakan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Rumah Sakit Vincentius A Paulo Surabaya pada tanggal 08 November – 27 November 2021. Pelaksanaan PKPA ini diharapkan dapat memberikan bekal yang cukup tentang ketrampilan profesi kefarmasian bagi calon Apoteker, sehingga nantinya dapat melaksanakan pengelolaan pelayanan kefarmasian dan farmasi klinis di rumah sakit.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Vincentius A Paulo Surabaya bertujuan agar para calon apoteker dapat :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.



- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Vincentius A Paulo Surabaya adalah :

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
- e. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.